

PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KUINDRA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Muammar Alkadafi^{1*}, Afrizal,² Muhammad April,³ Muhammad Arif,⁴ Susanti,⁵

^{1,2} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

³ Jurusan Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

⁴ Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik, Universitas Abdurrah Pekanbaru, Riau Indonesia

⁵ Prodi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka, Tangerang Selatan Banten, Indonesia

* Penulis Korespondensi : muamar@uin-suska.ac.id

Abstrak

Badan usaha milik desa yang berdiri di desa Sungai Bela, Sungai Buluh, Sungai Piyai, Tanjung Lajau dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tidak terkelola secara baik, disebabkan ketidak mampuan para pengelola BUMDes menciptakan sistem organisasi BUMDes yang berfungsi memanfaatkan sumber-sumber daya lokal menjadi nilai tambah secara ekonomis bagi masyarakat. Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dan meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes di Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir. Metode Pengabdian, menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PAR). Metode PAR, mengedepankan partisipasi terhadap para pengelola BUMDes yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara BUMDes dari 5 (lima) desa yang menjadi sasaran kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan. Hasil pengabdian. Pengembangan kapasitas (capacity building), terhadap pengelola BUMDes pada kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan kapasitas level individu, organisasi dan kapasitas pada sistem pengelolaan BUMDes. Para pengelola BUMDes telah mempunyai pengetahuan mengenai tugas dan fungsi sebagai pengelola, keterampilan merencanakan unit usaha, membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft excel. Perubahan level organisasi dan sistem, BUMDes melakukan penataan administrasi kelembagaan, pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Saran kepada pengelola BUMDes untuk menggunakan dana desa (DD), bantuan keuangan (BANKEU) Provinsi dalam pengembangan unit usaha BUMDes dengan melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, melakukan kerjasama/kolaborasi antar BUMDes.

Kata kunci: Pengembangan, Kompetensi, Sumber Daya Manusia, Organisasi, BUMDes.

Abstract

Village-owned enterprises that exist in the villages of Sungai Bela, Sungai Buluh, Sungai Piyai, Tanjung Lajau and Teluk Dalam Villages, Kuala Indragiri District, Indragiri Hilir Regency are not managed properly, due to the inability of BUMDes managers to create a BUMDes organizational system that functions to utilize resources local resources become an added value economically for the community. The purpose of this service is to increase the capacity of BUMDes managers and improve the performance of BUMDes institutions in Kuindra District, Indragiri Hilir Regency. The Service Method, using the Participatory Rural Appraisal (PAR) method. The PAR method prioritizes the participation of BUMDes managers consisting of the Director, Secretary, Treasurer of the BUMDes from 5 (five) villages that are the target of capacity building activities in the form of training. The result of dedication. Capacity building for BUMDes managers in this service activity has succeeded in increasing the capacity of the individual, organizational and capacity levels in the BUMDes management system. The BUMDes managers already have knowledge about the duties and functions as managers, skills in planning business units, making financial reports using Microsoft excel. Changes in organizational and system levels, BUMDes organize

institutional administration, decision making through village deliberations. Suggestions for BUMDes managers to use village funds (DD), provincial financial assistance (BANKEU) in developing BUMDes business units by conducting a business feasibility study first, conducting collaboration/collaboration between BUMDes.

Keywords: *Development, Competence, Human Resources, Organization, BUMDes*

1. PENDAHULUAN

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia sudah sejak lama diperkenalkan oleh pemerintah, untuk berfungsi menjadi kelembagaan desa menggerakkan potensi ekonomi masyarakat desa, mengelolaa aset desa, memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli desa (PADes), menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pendirian dan pengelolaannya dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang pengelolaan BUM Desa. Semua kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan merupakan kebijaka pemerintah untuk memperkuat eksistensi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa. Implementasi Pengelolaan BUM Desa di Sungai Bela, Sungai Buluh, Sungai Piyai, Tanjunga Lajau dan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1. Nama BUM Desa Lokasi Pengabdian

No	Desa	Nama BUM Desa
1	Sungai Bela	Usaha Mandiri
2	Sungai Buluh	Pesisir Madani
3	Sungai Piyai	Karya Adndespy
4	Tanjunga Lajau	Tanjung Bidadari
5	Teluk Dalam	Mutiara Hidayat

Sumber : Datas Olahan Hasil Wawancara.

Permasalahannya, sejak berdirinya BUM Desa Sungai Bela, Sungai Buluh, Sungai Piyai, Tanjunga Lajau dan Teluk Dalam, tidak mengalami pertumbuhan dalam pengelolaannya. BUM Desa tersebut masih tergolong sebagai BUM Desa dengan status dasar, artinya BUM Desa ini masih rendah dari sisi kapasitas kelembagaan, belum memberikan dampak terhadap masyarakat (ekonomi, sosial) dan kontribusi pada pendapatan asli desa.

Kelembagaan BUM Desa, merupakan salah satu institusi sosial dan ekonomi di tingkat desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di desa (SDGs Desa), merubah kondisi desa di Indonesia dari sangat tertinggal, tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan peningkatan

jumlah Desa Mandiri mencapai 5.000 dan Desa Berkembang 10.000 dari jumlah 74.957 desa di Indonesia pada tahun 2024. Desa Tertinggal, atau disebut sebagai desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang terkelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas masyarakatnya mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (Kemendes PDTT, 2021). Adapun Desa Tertinggal di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir dari hasil penilaian Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel 2. Status Desa di Kecamatan Kuala Indragiri 2021

No	Desa	Status
1	Sungai Bela	Tertinggal
2	Sungai Buluh	Tertinggal
3	Sungai Piyai	Tertinggal
4	Tanjunga Lajau	Tertinggal
5	Teluk Dalam	Tertinggal

Sumber : Kemendes PDTT, 2021

Kelembagaan BUM Desa yang berdiri di desa Sungai Bela, Sungai Buluh, Sungai Piyai, Tanjung Lajau dan Desa Teluk Dalam di 2019 dapat menjadi salah satu dasar desa yang dapat mempercepat perubahan status desa. 2019 masalahnya adalah kelembagaan BUM Desa yang berdiri tersebut tidak dapat terkelola secara baik, disebabkan ketidak mampuan para pengelola BUM Desa menciptakan sistem organisasi BUM Desa yang dapat berfungsi memanfaatkan sumber-sumber daya lokal menjadi nilai tambah secara ekonomis bagi masyarakat.

Kajian penelitian BUMDes dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh para akademisi sebelumnya, mengungkapkan secara empirik BUMDes yang berdiri ada yang gagal dan ada yang di kategorikan berhasil melaksanakan fungsinya. Hasil kajian penelitian mengungkapkan bahwa BUM Desa belum berfungsi melakukan pengelolaan potensi-potensi ekonomi desa, BUM Desa belum mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa, dan BUM Desa secara umum belum memberikan manfaat berarti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung, dan berperan melakukan pemberdayaan pada

masyarakat miskin di desa. (Ramadana, 2013), (Prasetyo, 2017) (Anggraeni, 2016). Sedangkan kajian penelitian BUMDes yang mengungkapkan keberhasilan dan kesuksesannya, menyatakan bahwa BUMDes telah memiliki asset hingga milyaran rupiah, BUMDes mampu meningkatkan ekonomi pemanfaatnya, membantu meningkatkan perekonomian desa, mampu meringankan beban masyarakat desa, BUMDes berfungsi menampung produk-produk usaha kecil masyarakat, BUMDes meningkat sumber daya manusia para petani dengan memberikan bimbingan dan pelatihan terkait pemasaran hasil pertanian, BUM Desa berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa yang berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten, BUM Desa berhasil melakukan transformasi pemberdayaan masyarakat desa dari berbasis komunitas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama (Keberhasilan Desa Pongok dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal) (Penelitian, Aris, 20012 dalam (Putra, 2015) (Samadi., Rahman.A., 2015), (Kushartono, 2016), (Karim, 2020) (Srirejeki, 2018), (Fajar Sidik dkk, 2019), (Setyobakti, 2017), (Alkadafi, dkk 2021).

Keberhasilan pengelolaan BUMDes, kajian penelitian Akadun (2020) di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa indikator kinerja BUM Desa dapat dilihat dari sisi kelembagaan (25%), usaha (30%), legalitas 10%), Permodalan dan Asset (15%), administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban (10%) dan dampak BUM Des terhadap masyarakat (10%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penting yang mempengaruhi kinerja BUMDes adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong kepala desa mengelola BUMDes dengan baik dan berkelanjutan; di samping profesionalisme manajer.

Perbedaan kegiatan pengabdian ini dengan beberapa hasil kajian penelitian, yang dilakukan oleh para akademisi dan praktisi sebelumnya yang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian terkait kelembagaan BUMDes belum ada yang berfokus pada kegiatan pengembangan kapasitas pengelola BUMDes, khususnya pada desa-desa yang tergolong sebagai desa tertinggal. Jadi, tim mengabdikan melalui kegiatan pengabdian ini memfokuskan pada upaya mengatasi kendala para pengelola BUMDes, dan penyelesaian masalah yang dihadapi para pengelola BUMDes, dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi BUM Desa.

Secara teoritis, pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem, untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan

yang ada. Menurut Merilee S.Grindle (dalam Mayahayati Kusumaningrum, dkk. 2016). Pengembangan kapasitas (*capacity building*) memfokuskan pada 3 (tiga) dimensi yaitu pengembangan sumber daya manusia (*development of the human resource*), memperkuat organisasi (*strengthening organization*), reformasi institusi (*reformation of institutions*). Riyadi (dalam Mayahayati Kusumaningrum, dkk. 2016) mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) mempunyai dimensi dan tingkatan. *Pertama*, dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu. *Kedua*, dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi. *Ketiga*, dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem. Sejalan dengan pendapat (Gibson, 1997), pengembangan kapasitas pengelola BUMDesa bahwa sebuah organisasi kinerjanya juga dipengaruhi beberapa faktor utama, yaitu: (1) faktor individu yaitu; meliputi pengalaman kerja, keterampilan, dan tingkat pendidikan; (2) faktor psikologis; meliputi kepribadian dan kepuasan kerja karyawan; dan (3) faktor organisasi; meliputi kepemimpinan, struktur organisasi, dan mekanisme insentif.

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa ialah melalui penyuluhan dan pendampingan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa terkait dengan aspek pengelolaan kelembagaan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan BUMDes. Penguatan ketatalaksanaan Badan Usaha Milik Desa terkait dengan peraturan pengelolaan organisasi (AD/ART), standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, bidang dan jenis usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes. Kemudian penguatan SDM, terkait dengan pengetahuan keterampilan para pengelola BUMDes, kepemimpinan yang inovatif, kemampuan merencanakan bisnis BUMDes (*entrepreneurship*), manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran. (Akadun, 2020. Hanif, 2020)

Kemampuan pengelola BUMDes dalam merancang bisnis BUMDes, diperlukan fasilitasi terhadap pengelola BUM Desa menganalisa unit bisnis yang ada pada BUM Desa ialah dengan membuat “kerangka” atau pondasi bisnis (*building block*) yang terintegrasi dengan baik. Osterwalder & Pigneur dalam (Sukasmanto, 2014) menuliskan 9 (Sembilan) pondasi bisnis untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis atau merencanakan usaha. Adapun langkah mendesain rencana bisnis BUM Desa ialah mengetahui nilai bagi pelanggan, segmen pasar, hubungan konsumen, saluran distribusi, aktivitas

utama, sumber daya utama, mitra utama, struktur biaya, aliran pendapatan.

Dengan demikian, pengembangan kapasitas BUMDes di Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan dampak pada perubahan pengelolaan BUMDes saat ini yang masing tergolong sebagai BUMDes yang berjuang untuk hidup (*struggle for survive*), dimana BUMDes di Kecamatan Kuindra belum mampu untuk menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten sejak didirikan, jaringan masih lemah, dan kepuasan pengelola serta masyarakat relatif rendah. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan status BUMDes di kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dapat menuju status BUMDes yang maju dan selanjutnya menjadi BUMDes yang mandiri. (Endaryanto, 2018). Badan Usaha Milik Desa yang Maju menurut Alkadafi (2021), apabila telah mampu menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten, jaringan (*networking*) semakin luas, kepuasan pengelola dan masyarakat cukup tinggi dan BUM Des telah mampu mengelola sumberdaya lokal (sosial, ekonomi, lingkungan) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Kemudian, BUMDes mandiri apabila mampu menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten, jaringan (*networking*) semakin luas, kepuasan pengelola dan masyarakat sangat tinggi dan BUM Des memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal (sosial, ekonomi dan lingkungan) secara maksimal, berkelanjutan, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tim pengabdian berpandangan diperlukan pelatihan dalam mengembangkan kapasitas para pengelola BUM Desa, agar dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia para pengelola BUMDes.

2. BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PAR). Metode PAR dipilih mengingat partisipasi para pengelola BUM Desa menjadi elemen yang sangat penting dalam mencapai efektifitas kegiatan pengabdian. Melalui PRA memungkinkan masyarakat dalam hal ini pengelola BUM Desa untuk berbagi, mengembangkan dan menganalisa pengetahuan mereka mengenai kondisi BUM Desa sendiri, untuk perencanaan dan aksi. (Hidayana, et.al. 2019). Melalui PRA diharapkan lahirnya *participatory planning* (perencanaan secara partisipatoris). Pengelola BUM Desa mempersiapkan sendiri perencanaan pengembangan BUM Desa,

melakukan aksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Proses (*community action plan*). Adapun yang menjadi target subjek pengabdian atau kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian ini ialah Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUM Desa, Kepala Unit Usaha, Pengawas. Adapun yang menjadi target subjek pengabdian atau kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian ini ialah Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes. Tahapan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Sebelum tim pengabdian melakukan pelatihan pengembangan kapasitas, maka terlebih dahulu tim pengabdian melakukan *Pre Test* dan diskusi partisipatif (*dynamic group discussion*) dengan para pengelola BUMDes. *Pre test* dalam bentuk kuesioner yang memuat 20 (dua puluh) item pertanyaan-pertanyaan terkait aspek pengetahuan pengelola BUMDes mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMDes, pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang BUMDes. Pengelola juga ditanya apakah para pengelola telah mendapatkan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan BUMDes yang dilakukan Pendamping Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi. Selain itu, pengelola juga ditanya apakah sudah pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan BUMDes oleh Pendamping Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi.

Secara spesifik, para pengelola ditanya terkait dengan pengetahuan peranan, lingkup pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes, pengetahuan mengenai tugas dan fungsi pengelola BUMDes, pola koordinasi antara pengelola BUMDes dengan aparat pemerintah desa, kelengkapan administrasi kelembagaan, pemahaman tentang badan hukum BUMDes, prinsip-prinsip manajemen BUMDes, pertanggungjawaban dan sistem pelaporan BUMDes, sistem pelaporan keuangan, pengorganisasian unit usaha dan model pemasaran, parameter kinerja BUMDes yang diketahui. Setelah

dilakukan *pre test*, selanjutnya tim pengabdian melakukan diskusi kembali dengan para pengelola terkait kendala-kendala pengelolaan BUMDes di desanya masing-masing. Setelah dilakukan inventarisasi dari hasil isian kuisioner dan diskusi yang dieksplorasi oleh para pengelola BUMDes. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan transfer pengetahuan dalam bentuk pelatihan pengembangan kapasitas, dengan muatan materi yang berfokus pada hasil inventarisasi masalah. Setelah pelatihan selesai, tim pengabdian melakukan evaluasi ketercapaian kegiatan pengabdian dalam bentuk *post test* dengan memberikan kuisioner kembali kepada para pengelola BUMDes yang mengikuti kegiatan pelatihan, untuk mengetahui kompetensi para pengelola setelah mengikuti kegiatan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes

Pengembangan kapasitas kepada pengelola BUMDes di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi SDM para pengelola BUMDes. Pengembangan kapasitas pengelola BUMDes mencakup pada dimensi pengembangan SDM, memperkuat kapasitas organisasi, mengembangkan kapasitas sistem dan reformasi institusi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menghasilkan pengembangan kapasitas SDM individu-individu pengelola BUMDes, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kemampuan kolektif organisasi BUMDes yang bermuara pada meningkatkannya kinerja BUMDes. Seseorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Kompetensi menggambarkan apa yang dibutuhkan seseorang agar ia mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi suatu karakteristik dasar dari seorang individu yang secara sebab akibat berhubungan dengan kinerja yang tinggi sekali dalam melakukan suatu pekerjaan. (Collins, 1993, amstrong dan baron, 1998, Spencer, 1992 (dalam Tiesnawati, 2010:5). Rothwell, (2000) menyebut kompetensi yang dibutuhkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab salah satunya meliputi kompetensi teknik (*technical competency*). Kompetensi teknis dalam prakteknya bersifat keterampilan dan kemampuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Transfer Pengetahuan

Adapun kegiatan transfer pengetahuan dalam bentuk pelatihan kepada para pengelola BUMDes dalam pengabdian ini diawali dengan diskusi partisipatif antara

tim pengabdian dan narasumber dengan para peserta pelatihan (pengelola BUMDes) yang terdiri dari direktur, sekretaris dan bendahara BUMDes desa Teluk Dalam, Sungai Buluh, Sungai Bela, Sungai Piyai dan Tanjung Lajau. Pengelola BUMDes yang mengikuti pelatihan mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dalam mengelola BUMDes. Adapun materi pokok yang disampaikan tim pengabdian dalam pelatihan pengembangan kapasitas pengelola BUMDes di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Materi Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pengelola BUMDes

Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
Tata Kelola BUMDes:	Peta Jalan Pengelolaan BUMDes:	Pelaporan Keuangan BUMDes:
1. Sejarah BUMDes	1. Tata urutan dasar Hukum BUMDes	1. Sistem akuntansi BUMDes
2. Prosedur Pendirian yang benar	2. Filosofi BUMDes	2. Siklus akuntansi BUMDes
3. AD/ART BUMDes	3. Pengembangan Organisasi dan SDM, Tusi Pengelola	3. Transaksi Keuangan
4. Struktur Organisasi	4. Permasalahan BUMDes	4. Laporan Keunagan BUMDes
5. Badan Hukum BUMDes	5. Solusi Pengembangan Usaha BUMDes	a. Kas harian
6. Pola Koordinasi Efektif Antara Pemerintah Desa dengan BUMDes	6. Peluang dan tantangan pengembangan BUMDes	b. Memoria l
7. Prinsip-Prinsip Umum Manajemen BUMDes	8. Mengembangkan Kapasitas BUMDes	c. Uang masuk
8. Indikator Penilaian Status, Kinerja		d. Uang keluar
		e. Jurnal memoria l
		f. Neraca percobaan/LKN
		g. Neraca rugi
		h. Laba rugi

- 10. Konsep Pembedayaan, Lingkup Pembedayaan Masyarakat oleh BUMDes
- 11. Rencana Kerja dan Unit Usaha
- 12. Membangun Kerjasama BUMDes

Sumber: Materi Pelatihan Pengelolaan BUMDes 2022

Gambar 2. Penyampaian Materi Tentang Tata Kelola BUMDes (Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si)



Gambar 3. Penyampaian Materi Tentang Peta Jalan Pengelolaan BUMDes (Muhammad Arif, S.IP. M.IK)



Gambar 4. Penyampaian Materi Tentang
Pelaporan Keuangan BUMDes
(Usman)



Gambar 5. Peserta Memberikan Tanggapan Atas Materi
Yang di Berikan Narasumber

1. Pencapaian Kompetensi Pengelola BUMDes


Berdasarkan hasil evaluasi tim pengabdian setelah melakukan pelatihan terhadap para pengelola BUMDes. Maka tim pengabdian melakukan *post-test* dengan menyebarkan kuisioner kepada para peserta pelatihan. *Post-test* dilakukan oleh tim pengabdian untuk mengetahui hasil dari proses belajar para pengelola BUMDes. Hasil belajar dalam kegiatan pengabdian ini keluarannya

(*output*) ialah kompetensi pengelola BUMDes. (Sudjana, 2011. Sagala, 2010) mengatakan belajar berarti memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan. Perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi mengerti hal yang baru dan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta belajar berubah dan meningkat sebagai akibat terjadinya proses pembelajaran. Sedangkan menurut Bloom, dalam (Sagala, 2010) menyebut belajar disebut sebagai ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal tersebut senada dengan pendapat (Suprijono, 2011:7) menyebut hasil belajar harus mencakup segala aspek yang diajarkan oleh pendidik baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, dalam konteks ini ialah para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian (pengelola BUMDes) di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian, instrumen evaluasi yang digunakan tim pengabdian untuk mengetahui kompetensi peserta dari hasil pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk pelatihan, ialah terdiri 3 (tiga) komponen pertanyaan yang terkait dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah para peserta mengikuti kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan secara langsung di Kecamatan Kuindra. Berikut dijabarkan hasil evaluasi dari para peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pengabdian. Berdasarkan instrumen capaian proses pembelajaran dilihat dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Kompetensi Kognitif Peserta Pelatihan

- a. Peserta pelatihan telah mengetahui pentingnya tujuan mendasar pendirian BUMDes sesuai dengan yang diharapkan pemerintah
- b. Peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan pengabdian telah mengetahui/memahami tata kelola BUMDes yang baik dan benar




Gambar 6. Tanggapan Peserta Terkait Kompetensi Kognitif

Dari hasil jawaban peserta terkait instrumen pernyataan-pernyataan yang diajukan tim pengabdian melalui evaluasi ini, dapat diketahui bahwa dari 15 (lima belas) peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran dalam bentuk pelatihan, semua peserta menjawab “Ya”. Hal tersebut bermakna bahwa pengelola BUMDes setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini telah mempunyai pengetahuan, pemahaman terkait tujuan mendasar dari pendirian kelembagaan BUMDes dan telah mengetahui tata kelola BUMDes yang baik dan benar.

Kompetensi Afektif Peserta Pelatihan

- Peserta pelatihan sudah memahami muatan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian/narasumber
- Peserta pelatihan berkeinginan/termotivasi untuk lebih mempelajari dan mendalami tata kelola BUMDes yang lebih baik dan benar
- Peserta pelatihan bersedia untuk meningkatkan kinerja BUMDes.
- Peserta pelatihan bersedia mengembangkan organisasi BUMDes, dengan cara-cara yang baru menuju BUMDes yang maju dan mandiri.
- Peserta pelatihan bersedia untuk konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola BUMDes secara baik dan benar.



Gambar 7. Tanggapan Peserta Terkait Kompetensi Afektif

Dari hasil jawaban peserta pada tabel 2, dapat diketahui bahwa dari 15 (lima belas) peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran dalam bentuk pelatihan, semua peserta menjawab “Ya”. Ini artinya pengelola BUMDes menerima muatan materi pelatihan, para peserta berpartisipasi, mempercayai, meyakini dengan tata kelola BUMDes yang baik dan benar meningkatkan kinerja BUMDes. Kompetensi pada aspek afektif juga tampak dari hasil keterangan-keterangan peserta yang ditulis pada form evaluasi yang diberikan tim pengabdian. Berikut kutipan wawancara dengan peserta pelatihan.

“pelatihan ini bermanfaat bagi saya selaku direktur BUMDes, karena selama ini saya belum mengetahui bagaimana mengelola BUMDes sesuai dengan peraturan, administrasi yang benar. pelatihan ini diharapkan dapat berlanjut kedepannya, guna meningkatkan kemampuan kami dalam mengelola BUMDes. kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bagus sekali dikarenakan kegiatan ini menjelaskan tentang tata cara mengelola keuangan BUMDes yang lebih mudah untuk diterapkan. dengan adanya tim pengabdian dari UIN Suka Riau datang ke desa ini kami sangat mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelatihan ini membuat saya mengerti tentang tupoksi kita sebagai pengelola BUMDes, dan hubungan kita


dengan pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes. setelah saya mengikuti kegiatan ini. Meteri yang bapak/ibu sampaikan sangat penting, karena dijelaskan bagaimana meningkatkan kinerja BUMDes sesuai dengan kondisi di desa. saya selaku bendahara BUMDes, sangat mengharapkan adanya pelatihan lebih lanjut terkait materi pengelolaan keuangan BUMDes”. (Rustam, Defrianto, Burhan, Tajarudin dan Qamaruzzaman)

Dari tanggapan peserta pelatihan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan pada pengelola BUMDes setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini dengan kesediannya menerapkan tata kelola BUMDes yang baik dan meningkatkan kinerja BUMDes.

Kompetensi Psikomotorik Peserta Pelatihan

Untuk mengetahui kompetensi psikomotorik para pengelola BUMDes di Sungai Bela, Sungai Buluh, Sungai Piyai, Tanjung Lajau dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, setelah mengikuti pelatihan. Maka setelah 1 bulan pasca pelatihan, tim pengabdian melakukan evaluasi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan melalui kuisioner untuk mengetahui perubahan sikap dan perilaku para pengelola BUMDes.

- Pengelola telah melakukan perbaikan terhadap administrasi BUMDes seperti; AD/ART, pelaporan (bulan, semester, tahunan) sesuai dengan aturan, melaksanakan musyawarah desa pada setiap pengambilan keputusan penting
- Pengelola sudah menyusun sistem pelaporan keuangan menggunakan microsoft excel.
- Pengelola telah melakukan pendataan potensi



desa untuk dikembangkan menjadi unit usaha BUMDes.

- Pengelola sudah menyiapkan persyaratan pendaftaran badan hukum BUMDes di Kemenkum HAM.

Gambar 8. Tanggapan Peserta Terkait Kompetensi Psikomotorik

Dari hasil jawaban pengelola BUMDes terkait kompetensi psikomotorik yang diharapkan tim pengabdian melalui evaluasi ini, diketahui bahwa dari 15 (lima belas) pengelola yang mengikuti kegiatan pembelajaran dalam bentuk pelatihan, semua peserta menjawab “Ya”. Hal ini bermakna bahwa ada perubahan perilaku para pengelola BUMDes dalam mengelola BUMDes, mengarah ke tata kelola BUMDes yang lebih baik. Para pengelola BUMDes melakukan tindakan-tindakan perubahan, memperbaiki sistem organisasi BUMDes sesuai dengan peraturan-peraturan BUMDes. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pengelolaan BUMDes di Sungai Bela, Sungai Buluh, Sungai Piyai, Tanjung Lajau dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, juga dapat dilihat dari adanya upaya pengelola BUMDes setelah mengikuti pelatihan, melakukan pendataan dan pemetaan potensi desa, untuk dapat dapat dikembangkan unit usaha BUMDes. Adapun hasil penggalian potensi dan pemetaan yang dilakukan pengelola BUMDes, dalam rangka pengembangan unit usaha BUMDes dijabarkan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Rencana Pengembangan Unit Usaha BUMDes

No	Nama Desa/BUMDes	Usaha BUMDes Yang Sudah Ada	Rencana Pengembangan Unit Usaha
1	Sungai Bela BUMDes Usaha Mandiri	Unit Usaha Simpan Pinjam (Bangking)	<ol style="list-style-type: none"> Unit Usaha Wahana Permainan Anak Unit Usaha DO Kelapa, jual beli

2	Sungai Buluh BUMDes Pesisir Madani	Unit Simpan Pinjam (Banking)	kelapa, kelapa putih, VCO dan produk turunan kelapa	<p>b. KESIMPULAN</p> <p>Pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan di Sungai Bela, Sungai Buluh, Sungai Piyai, Tanjung Lajau dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan tujuannya ialah untuk mengatasi kendala para pengelola BUM Desa dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi para pengelola BUMDes melaksanakan kerja-kerja organisasi BUMDes. Kegiatan tim pengabdian untuk mengatasi kendala dan penyelesaian masalah pengelolaan BUMDes di Kecamatan Kuindra dilakukan melalui kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan kepada para pengelola BUMDes. Ditinjau dari teori pengembangan kapasitas (<i>capacity building</i>), Pengembangan kapasitas (<i>capacity building</i>), terhadap pengelola BUMDes pada kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan kapasitas level individu, organisasi dan kapasitas pada sistem pengelolaan BUMDes. Pada level kapasitas individu, para pengelola BUMDes telah mempunyai pengetahuan mengenai tugas dan fungsi sebagai pengelola. Keterampilan merencanakan unit usaha, membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft excel. Sedangkan pada level organisasi dan sistem, adanya perubahan pengelolaan BUMDes berdasarkan pada regulasi yang ada, melakukan penataan administrasi kelembagaan, pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Tim pengabdian menyarankan kepada Pengelola BUMDes, agar dapat mengelola BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pengelolaan BUMDes. Memanfaatkan dana desa (DD), bantuan keuangan (BANKEU) Provinsi secara efektif dalam mendukung pengembangan usaha BUMDes, menggali potensi desa untuk pengembangan unit usaha dengan melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, melakukan kerjasama/kolaborasi antar BUMDes untuk memperluas pasar BUMDes, melakukan kerjasama dengan kelompok tani, nelayan, pelaku industri rumah tangga, UMKM dalam pemasaran produk, melakukan kerjasama dengan perusahaan kelapa untuk memproduksi produk turunan kelapa.</p>
3	Sungai Piyai BUMDes Karya Andespy	Unit Simpan Pinjam (Banking)	<p>a. Unit Usaha Depot Air Galon</p> <p>b. Unit Usaha Perdagangan Kelapa</p> <p>c. Unit Usaha Pelelangan Ikan</p>	<p>a. Unit Usaha Perdagangan (Kelapa, Pucuk)</p> <p>b. Unit Usaha Peternakan</p>
4	Tanjung Lajau BUMDes Tanjung Bidadari	Unit Simpan Pinjam (Banking)	<p>a. Unit Usaha Perdagangan (Bangsal Kayu)</p> <p>b. Jasa Angkutan Laut (pompong, kapal, speed boat)</p> <p>c. Unit Usaha Toko Bangunan</p>	<p>a. Unit Usaha Perdagangan (Bangsal Kayu)</p> <p>b. Jasa Angkutan Laut (pompong, kapal, speed boat)</p> <p>c. Unit Usaha Toko Bangunan</p>
5	Teluk Dalam BUMDes Mutiara Hidayat	Unit Simpan Pinjam (Banking)	<p>a. Unit Usaha Depot Air Galon</p> <p>b. Unit Usaha Wisata Religi (Tuan Guru Sapat)</p> <p>c. Unit Usaha Perdagangan Kelapa</p>	<p>a. Unit Usaha Depot Air Galon</p> <p>b. Unit Usaha Wisata Religi (Tuan Guru Sapat)</p> <p>c. Unit Usaha Perdagangan Kelapa</p> <p>UCAPAN TERIMA KASIH</p> <p>Pengabdian ini terlaksana, atas dukungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi dukungan anggaran pada tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilapangan, juga didukung oleh pihak Kecamatan Kuala Indragiri Hilir dan Pendamping Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ Plus) Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian tim pengabdian mengucapkan terimakasih atas dukungan tersebut.</p>

Sumber: Keterangan Direktur BUMDes dan Pendamping Desa, 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Afandi, Agus, dkk. 2013. *Modul Participatory Action Research (PAR)*. Surabaya. LPM IAIN Sunan Ampel
- Agus Suprijono. 2011. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya
- Akadun, Sulastri, Hidayat, 2019. *Capacity Building in Improving the Performance of Village-Owned Enterprises in Sumedang Regency. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 65. Atlantis Press.*
- Alkadafi, Rusdi, 2021. Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan : Studi Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai Jaya Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Yogyakarta, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Volume 20 No 1 April 2021.
- Alkadafi, M., Tauby, S., & Lovi, N. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 1–18. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6562](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562)
- Alkadafi, M. Said, M. April, M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa Tinjauan Teori dan Praktik. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Bambang Hidayana et al, “Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul,” *Bakti Budaya* 2, no 2 (Oktober 29, 2019): 3, <http://doi.org/10.22146/bb.50890>
- Gibson, B. (1997). *Reappraising the Link Between “Best Practice” and Performance in Small Firms: A Research Note. Small Enterprise Research*, 5(2), 61-67. <https://doi.org/10.5172/ser.5.2.61>
- Kusumaningrum Mahayati, Heru Wismono, Sartika Dewi, (2016). Peningkatan Kapasitas Desa. Samarinda: PKP2A III Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Karim, A. (2020). The Role of BUMDes as Supporting Regional Economy in Enrekang Regency Based on Local Wisdom. *Https:// Wwww. Academia. Edu*. Retrieved from [https://www.academia.edu/download/64101046/The Role of BUMDes as Supporting Regional Economy in.pdf](https://www.academia.edu/download/64101046/The_Role_of BUMDes_as_Supporting_Regional_Economy_in.pdf)
- Nurcholis Hanif, 2020. Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUM Desa Berkelanjutan. Makalah disampaikan secara virtual pada Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUM Des Berkelanjutan.
- Prasetyo, R. A. (2017). "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan ... *Jurnal Dialektika Volume, XI*(March 2016), 86–100.
- Ratna Azis Prasetyo tentang Peranan BUMDesa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika Volume XI No.1* Maret 2016
- Ramadana, C. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1068–1076.
- Rothwell, W.J., Hohne, C.K., & King, S.B. (2007). *Human Performance Improvement (2nd ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780080475424>
- Sukasmanto, 2014. *Seri Buku Pintar BUMDesa Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- Srirejeki, K. (2018). *Empowering the Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) for Rural Development: Case of Indonesia. Journal of Accounting, Management, and Economics*, 20(1), 5–10. Retrieved from <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jame/article/view/1018/727>
- Samadi., Rahman.A., A. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1), 1–19.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Alfabeta. Bandung
- Sudjana, Nana. 2005. *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sidik, F., Nasution, F. G. A., & Herawati, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Ponggok dan Kritik Terhadap Prestasi “Terbaik Nasional.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Volume 5 No. 2, Agustus 2018. Yogyakarta: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
- Setyobakti, M. H. (2017). Identification Of Business Enterprises Bumdes Based On Social And Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Village District of

- Banyuwangi). *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 14(02), 101. <https://doi.org/10.31106/jema.v14i02.592>
- Wahyuningsih, T., & Krida Sakti, S. W. (2010). Kajian Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 6(1), 58–73. <https://doi.org/10.33830/jom.v6i1.283.2010>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2 November 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 13 Februari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 2 Februari 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 398.4.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.